

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 07

Tahun 2009

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2008 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan melalui upaya penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Kota Samarinda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Air Minum ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**Dan**  
**WALIKOTA SAMARINDA**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN  
2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KOTA SAMARINDA.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda yang telah disahkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 tanggal 18 Maret 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2008 diadakan perubahan sebagai berikut :

A. Menambah 2 (ayat) pada Bab III Pasal 3 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (1) Modal Kekayaan Daerah berasal dari kekayaan Daerah Kota Samarinda yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda terdiri dari :

Modal Pemerintah Kota Samarinda yang diserahkan kepada PDAM sebagai berikut :

- Tahun 2002 sebesar Rp. 2.392.826.18,-
  - Tahun 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
  - Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
  - Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dapat ditambah sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sampai dengan batas tertinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dilakukan secara bertahap dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- (4) Apabila Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda telah melampaui Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Agustus 2009

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H.M FADLY ILLA**  
NIP. 195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 13